



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Muh. Ali bin Beddu Rahim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanetea, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Subaedah binti Muin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanetea, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 192/Pdt.P/2015/PA.Blk. tertanggal 13 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1987 di Dusun Rawa, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad Amin DS. (imam kampung), wali nikah adalah Kakek

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Pemohon II yang bernama Taibu, saksi nikah adalah Salluto dan Ukkas dan maharnya berupa tanah perumahan seluas 15 x 30 M yang terletak di Kabupaten Maros;

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 28 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Dewa Ali bin Muh. Ali, Muhammad Yunus bin Muh. Ali, Sri Dewi Alda binti Muh. Ali dan Sri Wahyuni Alda binti Muh. Ali;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Muh. Ali bin Beddu Rahim dengan Pemohon II, Subaedah binti Muin yang dilangsungkan pada

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



hari Kamis tanggal 12 Nopember 1987 di Dusun Rawa, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302062401600001 atas nama Muh. Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 05-12-2012. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh hakim tunggal diberi kode P¹;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302065201750005 atas nama Subaedah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 18-02-2013. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh hakim tunggal diberi kode P²;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302060704070235 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21-05-2013. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh hakim tunggal diberi kode P³;

b. Saksi:

1. Muh. Ukkas bin Harrang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Raowa, Desa

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah ponakan Pemohon II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1987 di Dusun Rawa, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad Amin DS. (imam kampung), wali nikah adalah Kakek kandung Pemohon II yang bernama Taibu, saksi nikah adalah Salluto dan Ukkas (ayah saksi) dan maharnya berupa tanah perumahan seluas 15 x 30 M yang terletak di Kabupaten Maros;
 - Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon pada pegawai pencatat nikah setempat;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 28 tahun lebih, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
2. Bahrin bin Salluto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Raowa, Desa Pantama,

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Kajang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1987 di Dusun Rawa, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad Amin DS. (imam kampung), wali nikah adalah Kakek kandung Pemohon II yang bernama Taibu, saksi nikah adalah Salluto dan Ukkas (ayah saksi) dan maharnya berupa tanah perumahan seluas 15 x 30 M yang terletak di Kabupaten Maros;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon pada pegawai pencatat nikah setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 28 tahun lebih, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1987 di Dusun Rawa, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P¹ dan P² berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P³ berupa kartu keluarga yang berisi identitas para Pemohon dan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri, maka dapat menjadi bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi setelah diteliti oleh hakim tunggal, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P³ berupa kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1987;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Amin DS. sebagai imam kampung dengan wali nikah Kakek kandung Pemohon II yang bernama Taibu, saksi nikah adalah

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Salluto dan Ukkas dan maharnya berupa tanah perumahan seluas 15 x 30 M;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh." Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها
حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث اولم يقترن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Muh. Ali bin Beddu Rahim dengan Pemohon II, Subaedah binti Muin yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1987 di Dusun Rawa, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam sidang terbuka untuk umum pada Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 H, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Husain, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Husain, S.H., M.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)